



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 1 -

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK TINO GALO PADA DINAS KESEHATAN
KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menyatakan pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten/kota terdapat rumah sakit daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan terhadap ibu dan anak, yang dilakukan oleh organisasi yang bersifat khusus, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Tino Galo pada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Ibu Dan Anak Tino Galo Pada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/Menkes/Per/III/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK TINO GALO PADA DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu
4. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

5. Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Tino Galo yang selanjutnya disebut RSIATG adalah unit organisasi milik Pemerintah Kota yang bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
6. Direktur adalah Direktur RSIATG Kota Bengkulu.
7. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga keahlian atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan RSIATG.
8. Satuan Pemeriksa Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melakukan pengawasan intern RSIATG.
9. Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja dibidang medis dalam jabatan fungsional pada RSIATG.
10. Instalasi adalah instalasi pelayanan non struktural yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian pada RSIATG.
11. Unit/Ruangan adalah unit kerja pelayanan non struktural yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian pada RSIATG.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Tino Galo pada Dinas Kesehatan dengan klasifikasi kelas C.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSIATG dipimpin oleh Direktur, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

- (2) RSIATG mempunyai tugas membantu Dinas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota;
- (3) RSIATG dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis dalam lingkup pelayanan medis dan non medis.
 - b. pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis.
 - c. pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan serta etika mutu keperawatan.
 - d. pelaksanaan pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi RSIATG terdiri dari :
 - a. Organisasi struktural, terdiri dari :
 - 1. Direktur
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha
 - 3. Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan
 - 4. Seksi Penunjang
 - b. Organisasi non Struktural, terdiri dari :
 - 1. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - 2. Komite, terdiri dari
 - a. Komite medis;
 - b. Komite keperawatan dan kebidanan;
 - c. Komite tenaga kesehatan lainnya; dan
 - d. Komite lainnya sesuai kebutuhan;
 - 3. Instalasi; dan
 - 4. Unit.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur RSIATG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Direktur
Pasal 5

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan RSIATG.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur melaksanakan fungsi :
 - a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan medis dan non medis serta pengelolaan sistem informasi;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan RSIATG yang meliputi Sub Bagian Tata usaha, Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit baik secara horizontal maupun vertikal;
 - f. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
 - g. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSIATG;
 - h. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - i. pengkoordinasian administrasi RSIATG;
 - j. pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan Rumah Sakit Daerah kepada Kepala Dinas;



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

- k. pembinaan pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- l. pembinaan kelompok jabatan fungsional di bawah koordinasi RSIATG; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program, pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan evaluasi serta pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis (renstra), rencana kerja (Renja), rencana kerja anggaran/rencana bisnis anggaran (RKA/RBA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), sistem informasi rencana umum pengadaan;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan dan pelatihan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan surat menyurat dan kearsipan, kerumahtanggaan, pelayanan hukum dan kemitraan, pemasaran, kehumasan, pencatatan, pelaporan, dan evaluasi;
 - e. pengoordinasian dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesekretariatan dengan unit kerja terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pengelolaan terhadap asset milik daerah;
 - g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bagian secara berkala;
 - h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 7

- (1) Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melaksanakan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medis, Keperawatan dan Kebidanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Seksi;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di seksi pelayanan medis;
 - d. pengelolaan RS Online, SIRANAP, SISROUTE dan data lainnya yang terkait dengan pelayanan keperawatan dan kebidanan
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
 - g. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
 - h. pengoordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
 - i. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di seksi pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan; dan
 - j. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis, keperawatan dan kebidanan;
 - k. pelaksanaan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi akreditasi rumah sakit
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

Bagian Keempat
Seksi Penunjang

Pasal 8

- (1) Seksi Penunjang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dan melaksanakan pelayanan penunjang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Penunjang melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan melaksanakan program kerja Seksi;
 - b. perumusan kebijakan teknis terkait penunjang medis dan non medis;
 - c. pelaksanaan koordinasi kegiatan terkait penunjang medis dan non medis;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penunjang medis dan non medis;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penunjang medis dan non medis;
 - f. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - g. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - h. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - i. pengelolaan pelayanan rekam medis, pelayanan radiografi, pelayanan laboratorium, pelayanan darah, pelayanan gizi, pelayanan sterilisasi yang tersentral;
 - j. pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi sistem satu pintu dan pelayanan farmasi klinik;
 - k. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - l. pengelolaan pelayanan manajemen rumah sakit, informasi dan komunikasi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, pelayanan laundry/binatu, pemulasaraan jenazah dan penunjang lain; dan



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Di lingkungan RSIATG dibentuk jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.

Bagian Kedelapan
Organisasi Non Struktural

Pasal 10

- (1) Organisasi non struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Organisasi non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua atau kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur.
- (4) Ketua atau kepala organisasi non struktural dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non medis.

Bagian Kesembilan

Tugas

Pasal 11

RSIATG mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

Bagian Kesepuluh

Fungsi

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSIATG menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

BAB III

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesebelas

Eselonering

Pasal 13

- (1) Direktur adalah jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian adalah jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

Bagian Keduabelas

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan usulan Direktur.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional disesuaikan kebutuhan rumah sakit dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Direktur wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Kepala Satuan Pemeriksa Internal wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Direktur.
- (4) Ketua Komite wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Direktur.
- (5) Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Direktur.
- (6) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Direktur.

Pasal 17

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan pedoman serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Agustus 2022

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

NAYU ALDILA PUTRI, SH

NIP. 197810102005022004

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR23....

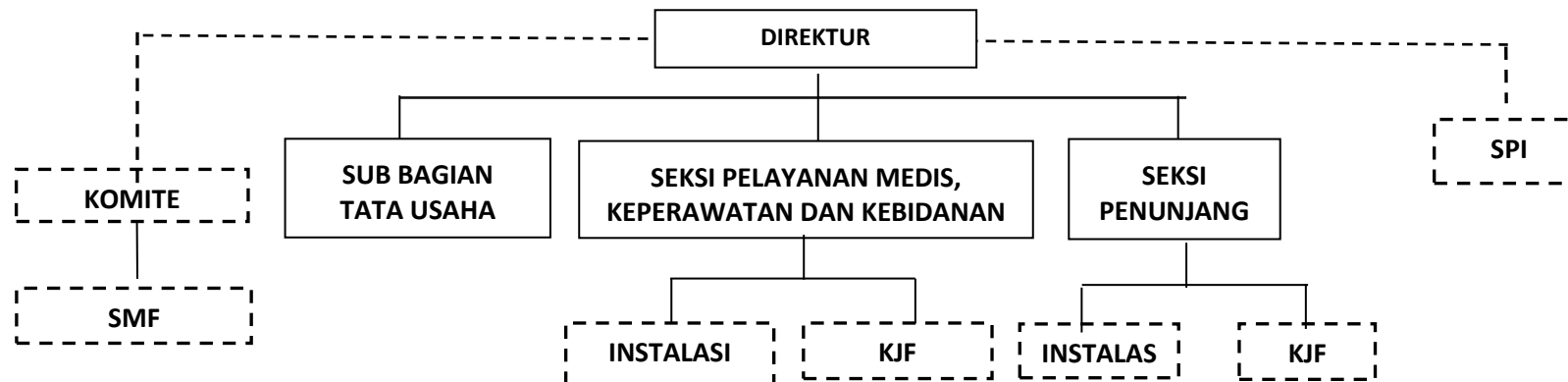


WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK
TINO GALO PADA DINAS KESEHATAN KOTA
BENGKULU.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT KHUSUS
IBU DAN ANAK TINO GALO PADA DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU



WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN